

## PERBANKAN SYARIAH DAN SISTEM EKONOMI ISLAM: ANTARA KONSEP DAN REALITAS

<sup>1</sup>Anggrismono, <sup>2</sup>Zika Indri

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Amikom, Yogyakarta

<sup>2</sup>Perbankan Syari'ah, STEI Hamfara, Yogyakarta

<sup>1</sup>[anggris@amikom.ac.id](mailto:anggris@amikom.ac.id), <sup>2</sup>[zikaxiaomi@gmail.com](mailto:zikaxiaomi@gmail.com)

### ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara konseptual, perbankan syariah beroperasi dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta menjunjung nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam dan realitas operasional perbankan syariah. Artikel ini menganalisis peran perbankan syariah dalam sistem ekonomi Islam serta menelaah kesesuaian antara prinsip normatif dan praktik yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah berkembang sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi implementasinya masih cenderung beradaptasi dengan mekanisme ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma ekonomi Islam agar perbankan syariah dapat berfungsi secara lebih optimal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam; Sistem; Perbankan; Prinsip; Keadilan Ekonomi

### ABSTRACT

Islamic banking is an important instrument in the Islamic economic system that aims to realize justice and benefits based on sharia principles. Conceptually, Islamic banking operates by avoiding usury, gharar, and maysir and upholding the values of justice and social responsibility. However, in practice, there is still a gap between the ideal concept of Islamic economics and the operational reality of Islamic banking. This article analyzes the role of Islamic banking in the Islamic economic system and examines the compatibility between normative principles and practices. The research method used is a literature study with a normative-descriptive approach. The results of the study show that Islamic banking has developed as an alternative to the financial system, but its implementation still tends to adapt to conventional economic mechanisms. Therefore, it is necessary to strengthen the Islamic economic paradigm so that Islamic banking can function more optimally and in accordance with Islamic values.

**Keywords:** Islamic Economy; System; Banking; Principle; Economic Justice

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan syariah Islam. Dalam praktik selama sejarah Islam tegak dilaksanakan oleh baitul maal, sampai sekarang kemudian tergantikan oleh perbankan syariah (Fardiansyah & Utomo, 2023; Fitriyah, 2016; Hasibuan et al., 2021; Maulidizen, 2017; Musyafah, 2019; Zahro' et al., 2023). Secara konseptual, perbankan syariah beroperasi dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta menjunjung nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan perbankan syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dalam Islam (Fardiansyah & Utomo, 2023; Hakim, 2017; A. Ibrahim, 2021; M. H. Ibrahim & Alam, 2017; Maulidizen, 2017).

Perbankan syariah dalam praktiknya selama ini masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal sistem ekonomi Islam dan realitas operasional perbankan syariah. Kesenjangan tersebut terjadi akibat ekosistem sistem ekonomi yang berparadigma kapitalisme yang bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam (Fathoni & Syahputri, 2020; Fitria, 2016; Kurniawati, 2019; Moslem, 2022). Dalam beberapa aspek, produk dan mekanisme operasional bank syariah dinilai mengadopsi pola keuangan konvensional, meskipun dikemas dalam kerangka akad syariah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai sejauh mana perbankan syariah telah berfungsi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, atau sekadar menjadi adaptasi sistem perbankan konvensional yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menelaah kesesuaian antara konsep normatif ekonomi Islam dan implementasi perbankan syariah dalam praktik.

Artikel ini menganalisis peran perbankan syariah dalam sistem ekonomi Islam serta menelaah kesesuaian antara prinsip normatif dan praktik yang dijalankan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi perbankan syariah dalam kerangka sistem ekonomi Islam serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan implementasi prinsip syariah secara lebih konsisten. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan wacana ekonomi Islam dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam penguatan praktik perbankan syariah ke depan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep-konsep sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan ekonomi Islam, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis regulasi dan praktik operasional perbankan syariah yang berkembang saat ini. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga otoritatif syariah, serta publikasi resmi yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penelaahan, dan penarikan kesimpulan guna menilai kesesuaian antara prinsip normatif ekonomi Islam dan realitas praktik perbankan syariah.

## HASIL DAN DISKUSI

Hasil kajian menunjukkan perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dan diterima sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan ini tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga perbankan syariah, ragam produk keuangan yang ditawarkan, serta dukungan regulasi yang semakin kuat. Secara normatif, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Tabel 1: Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator	Data/Angka	Tahun/Periode
Jumlah Bank Umum Syariah	14 unit	Desember 2024
Jumlah Kantor - BUS	±427 KPO + 1.574 KCP/UPS	Desember 2024
Jumlah UUS	Puluhan unit di bank konvensional	Desember 2024
Total Aset Perbankan Syariah	Rp980,30 triliun	Desember 2024
Total Pembiayaan	Rp643,55 triliun	Desember 2024
Total DPK Syariah	Rp753,60 triliun	Desember 2024
Market Share	7,72%	Akhir 2024
Pertumbuhan Aset (YoY)	±8,54%	April 2025
Pertumbuhan Pembiayaan (YoY)	±8,87%	April 2025
Pertumbuhan DPK (YoY)	±7,08%	April 2025

Diolah dari berbagai sumber, seperti OJK dan Media.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, perbankan syariah masih menunjukkan kecenderungan adaptasi terhadap mekanisme ekonomi konvensional. Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan akad-akad yang berorientasi pada kepastian keuntungan dan minimnya penerapan skema bagi hasil yang ideal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya penyesuaian terhadap tuntutan efisiensi, stabilitas, dan persaingan dalam sistem keuangan modern, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi substansi nilai-nilai keadilan dan risk sharing yang menjadi ciri utama ekonomi Islam. Kesenjangan antara konsep normatif dan praktik operasional ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya beroperasi dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang komprehensif. Perbankan syariah cenderung berfungsi sebagai bagian dari sistem keuangan kapitalistik dengan modifikasi syariah, bukan sebagai representasi utuh dari sistem ekonomi Islam. Faktor regulasi, struktur pasar, serta keterbatasan pemahaman dan komitmen terhadap paradigma ekonomi Islam turut mempengaruhi kondisi tersebut (A.K, 2020; Ashari, 2021; Banking et al., 2014; Gundogdu, 2016; Hasan, 2018; Herianingrum et al., 2019; M. H. Ibrahim & Alam, 2017; ÖKTE, 2010).

Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma ekonomi Islam secara menyeluruh agar perbankan syariah dapat berfungsi secara lebih optimal dan konsisten dengan nilai-nilai syariah. Penguatan ini mencakup aspek konseptual, kelembagaan, dan kebijakan, sehingga perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal syariah, tetapi juga mampu merefleksikan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Alkhan & Hassan, 2021). Perkembangan kuantitatif perbankan syariah belum sepenuhnya diiringi dengan pendalaman kualitas penerapan prinsip ekonomi Islam. Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan kelembagaan menunjukkan kemajuan yang positif, namun dominasi pendekatan pragmatis dan orientasi pasar masih menjadi karakter utama dalam praktik perbankan syariah (Choudhury, 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan perbankan syariah masih berada dalam kerangka sistem keuangan konvensional yang dimodifikasi, bukan sebagai representasi utuh dari sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, tantangan utama perbankan syariah ke depan tidak hanya terletak pada aspek ekspansi dan kinerja finansial, tetapi juga pada konsistensi penerapan nilai-nilai keadilan, bagi hasil, dan kemaslahatan sebagai ruh utama ekonomi Islam.

## Perbankan Syariah, Sistem Ekonomi Islam, dan Baitul Maal

Sistem ekonomi Islam bersifat komprehensif, mengatur aspek produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan utama mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat (An-Nabhani, 2013; Masykuroh, 2020; Sulaiman, 2019). Sistem ini tidak hanya menata aktivitas ekonomi individu dan pasar, tetapi juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta publik dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak dapat direduksi semata-mata pada praktik lembaga keuangan, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dan terintegrasi. Keberadaan perbankan syariah lebih tepat dipahami sebagai instrumen ekonomi dalam kondisi ekosistem ekonomi darurat, yaitu ketika sistem ekonomi Islam belum diterapkan secara menyeluruh dan negara masih beroperasi dalam kerangka sistem ekonomi kapitalistik.

Perbankan syariah lahir dan berkembang dalam lingkungan sistem keuangan konvensional yang berbasis pasar dan profit oriented. Akibatnya, meskipun secara akad memenuhi ketentuan syariah, praktik perbankan syariah tetap dibatasi oleh logika dan struktur sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam yang ideal, peran sentral justru diemban oleh Baitul Maal sebagai lembaga keuangan negara yang berfungsi layaknya APBN. Baitul Maal bertugas mengelola seluruh harta milik umum dan harta negara, seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', ghanimah, serta sumber daya alam, untuk kemudian didistribusikan demi memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjaga keseimbangan sosial. Dengan mekanisme ini, negara secara aktif menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok (Dinhi et al., 2025, 2026; Maulana & Syifaurrehman, 2025; Nurohmah & Utomo, 2024; Wahab, 2016; Zakiyah, 2017).

Dengan demikian, perbankan syariah seharusnya tidak dipahami sebagai tujuan akhir penerapan ekonomi Islam, melainkan sebagai solusi sementara dalam kondisi belum tegaknya sistem ekonomi Islam secara kaffah. Idealitas ekonomi Islam hanya dapat terwujud apabila negara menjalankan perannya melalui Baitul Maal sebagai instrumen utama pengelolaan dan distribusi kekayaan. Tanpa keberadaan Baitul Maal sebagai APBN negara, perbankan syariah akan terus berada dalam keterbatasan struktural dan berpotensi menjauh dari tujuan hakiki ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Perbankan syariah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang secara konseptual bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi kelembagaan, aset, dan ragam produk, sehingga berperan sebagai alternatif sistem keuangan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif ekonomi Islam dan realitas operasional perbankan syariah, yang ditandai dengan kecenderungan adaptasi terhadap mekanisme ekonomi konvensional dan dominasi produk berbasis kepastian keuntungan. Oleh karena itu, penguatan paradigma ekonomi Islam secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal, tetapi juga mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan, bagi hasil, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K, S. N. (2020). Performance of Islamic Microfinance Institutions: Accounting for Well-Being. *Global Journal Al Thaqafah*, 10(2), 38-46. <https://doi.org/10.7187/GJAT122020-5>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57-68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. [https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem\\_Ekonomi\\_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf](https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf)
- Ashari, M. P. (2021). Influence of Capital Markets, Inflation, and Demographics on the Growth of Pension Fund Assets in the State Organization of Islamic Cooperation. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 04(09), 1644-1654. <https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i9-08>
- Banking, I., December, F., Author, T., Reserved, A. R., & Doi, P. D. (2014). *Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest and RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World* Naseem Razi 12. 2(2), 27-42. <https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3>
- Choudhury, M. A. (2011). *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry* (B.

H. Batagi & E. Sadka (eds.); 1st ed.). Emerald.

- Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS Abstrak : Abstract : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91-100. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>
- Dinhi, Z. D., Utomo, Y. T., Basyariah, N., Nurlaela, N., Lembaga, A., Syariah, K., Negeri, P., Pandang, U., Syariah, M. B., Hamfara, S., Syariah, P., Hamfara, S., Manajerial, A., Negeri, P., & Pandang, U. (2026). Dinamika Defisit Perdagangan Indonesia di Era MEA : Sebuah Evaluasi Kritis Perpektif Ekonomi Islam Abstrak Pendahuluan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 1088-1096. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2310>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185-192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29-40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Fitriyah, R. (2016). Perkembangan Ekonomi Dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Malia*, 7(2), 167-181.
- Gundogdu, A. S. (2016). Islamic electronic trading platform on organized exchange. *Borsa Istanbul Review*, 16(4), 249-255. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.002>
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1(1), 1-15.
- Hasan, Z. (2018). Academic sociology: The alarming rise in predatory publishing and its consequences for Islamic economics and finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 6-18. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2017-0044>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia.

[https://play.google.com/store/books/details/Sejarah\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US)

- Herianingrum, S., Ratnasari, R. T., Widiastuti, T., Mawardi, I., Amalia, R. C., & Fadhlillah, H. (2019). The impact of islamic bank financing on business. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 133–145. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(11\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(11))
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ibrahim, M. H., & Alam, N. (2017). *Islamic economics and Islamic finance in the world economy*. 3, 1–6. <https://doi.org/10.1111/twec.12506>
- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Maulana, Y., & Syifaurrehman, F. (2025). SOLUSINYA DALAM EKONOMI ISLAM Abstrak. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(7), 80–89. <http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/871/466>
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur “ an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. *Deliiberatif*, 1(1), 42–62.
- Moslem, H. (2022). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia. *Taraadin Jurnal UMJ*, 3(1), 56–72. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Nurohmah, A., & Utomo, Y. T. (2024). PENDIDIKAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(4), 7–14.
- ÖKTE, A. P. D. M. K. S. (2010). *FUNDAMENTALS OF ISLAMIC ECONOMY AND FINANCE: THEORY AND PRACTICE*. 31, 180–208.
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal*

*Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.

<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>

Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional).

*Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L.

D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.

[https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM)

Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam).

*AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37.

<https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.